



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Husni Bin Muntasar**;
Tempat lahir : Keurumbok;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bangkonol RT02, RW06;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun/wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/109/XI/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bambang Irawan, SH.,MH., Arman Hanafi, S.Sy,M.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. pada Kantor Yatasan Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*praktik kefarmasian tanpa ijin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak dirampas untuk Negara;
 - Obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, Obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan Obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoy/Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoy dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoy/pembelaan dan Permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Raya Cihuni Kampung Cihuni RT. 01 RW. 02 Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR melakukan kegiatan penjualan obat tanpa ijin, lalu mereka langsung mencari keberadaan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan mendapati terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut kemudian terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR selanjutnya terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dibawa ke Polres Garut dan saat diinterogasi, saksi VIDI PERMANA menanyakan kepada terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR perihal kepemilikan obat-obatan tanpa ijin milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjawab jika obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR setelah itu, mereka berangkat menuju rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan ketika tiba, saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERIS WARA, S.H. langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus lalu terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum; -----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui jika obat-obatan tersebut diperoleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorpan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR kemudian obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sempat sekira sebulan menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Heximer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorpan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Heximer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorpan per toplesnya;
- Bahwa barang bukti obat-obatan tersebut diatas selanjutnya dibawa ke Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung **tramadol positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;

- Bahwa menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextrometorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorphan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan tujuan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi semata.

Perbuatan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Raya Cihuni Kampung Cihuni RT. 01 RW. 02 Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR melakukan kegiatan penjualan obat tanpa ijin, lalu mereka langsung mencari keberadaan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan mendapati terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR selanjutnya terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dibawa ke Polres Garut dan saat diinterogasi, saksi VIDI PERMANA menanyakan kepada terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR perihal kepemilikan obat-obatan tanpa ijin milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjawab jika obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR setelah itu, mereka berangkat menuju rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan ketika tiba, saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERIS WARU, S.H. langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus lalu terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum; -----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui jika obat-obatan tersebut diperoleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorpan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR kemudian obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sempat sekira sebulan menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorpan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorpan per toplesnya;

- Bahwa barang bukti obat-obatan tersebut diatas selanjutnya dibawa ke Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung **tramadol positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;
- Bahwa menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextrometorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki pengetahuan akademik ataupun ijin dalam transaksi obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorpan tersebut dan tujuan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi semata.

Perbuatan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Raya Cihuni

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cihuni RT. 01 RW. 02 Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR melakukan kegiatan penjualan obat tanpa ijin, lalu mereka langsung mencari keberadaan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan mendapati terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut kemudian terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR selanjutnya terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dibawa ke Polres Garut dan saat diinterogasi, saksi VIDI PERMANA menanyakan kepada terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR perihal kepemilikan obat-obatan tanpa ijin milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tersebut dan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjawab jika obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR setelah itu, mereka berangkat menuju rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan ketika tiba, saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus lalu terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui jika obat-obatan tersebut diperoleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorpan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR kemudian obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR sempat sekira sebulan menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorphan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorphan per toplesnya;
- Bahwa barang bukti obat-obatan tersebut diatas selanjutnya dibawa ke Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung **tramadol positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;
- Bahwa menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextrometorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dimana untuk menyedia-kan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki standar keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendistribusikan obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorpan tersebut dan tujuan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi semata.

Perbuatan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VIDI PERMANA, di muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana *praktik kefarmasian tanpa ijin* yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR di Kampung Bangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Sukawening Kabupaten Garut;
 - Bahwa sebelumnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR melakukan kegiatan penjualan obat tanpa ijin;
 - Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR diamankan sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dibawa ke Polres Garut dan saat diinterogasi, saksi VIDI PERMANA menanyakan kepada terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR perihal kepemilikan obat-obatan tanpa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR memberitahukan bahwa jika obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui jika obat-obatan tersebut diperoleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorpan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR kemudian obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Heximer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorpan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Heximer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorpan per toplesnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Heximer ataupun obat Dextromethorpan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan tujuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi semata;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H., dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana *praktik kefarmasian tanpa ijin* yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR di Kampung Bangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Sukawening Kabupaten Garut;
 - Bahwa sebelumnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR melakukan kegiatan penjualan obat tanpa ijin;
 - Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR diamankan sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dibawa ke Polres Garut dan saat diinterogasi, saksi VIDI PERMANA menanyakan kepada terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR perihal kepemilikan obat-obatan tanpa ijin milik terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR memberitahukan bahwa jika obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dan menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui jika obat-obatan tersebut diperoleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorpan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR kemudian obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorpan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorpan per toplesnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorpan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan tujuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi semata;

Menimbang, bahwa Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT, telah dipanggil secara patut namun tidak datang, penuntut Umum mohon keterangan Ahli tersebut dalam BAP kepolisian untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextromethorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat yang diajukan Penuntut Umum berupa : berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol positif, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di ditangkap berkaitan dengan tindak pidana *praktik kefarmasian tanpa ijin* yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR di Kampung Bangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Sukawening Kabupaten Garut, anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi VIDI PERMANA dan saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H. mengamankan terdakwa sedang duduk-duduk di Cafe Sofina Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak milik terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut ada dan disimpan di rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan diatas meja ruang tamu ada obat Dextromethorphan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorphan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir);
- Bahwa terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut tiba di rumah terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut;
- Bahwa terdakwa sempat sekira sebulan menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorphan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorphan per toplesnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorphan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan tujuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10065 (sepuluh Ribu Enam Puluh Lima) Butir Obat Diduga Jenis Dextromethorphan;
- 3840 (tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Butir Obat Diduga Hexymer;
- 1350 (seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Butir Obat Diduga Jenis Tramadol Hcl 50 Mg;
- 20 (dua Puluh) Pcs Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi oleh yang telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa Tangkap pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Sukawening Kabupaten Garut,
- Bahwa benar, obat-obatan keras tramadol, trihexyphenidyl, dan dextrometorphan tersebut diperoleh Terdakwa melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorphan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR;
- Bahwa benar, obat-obatan tersebut tiba di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorphan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorphan per toplesnya;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung **tramadol positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05. 0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;

- Bahwa benar, menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextrometorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki ijin dan pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorphan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan tujuan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang



meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Husni Bin Muntasar membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa Husni Bin Muntasar secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa Husni Bin Muntasar juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut otomatis telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pengertian **mengedarkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.



Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa sub unsur **memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** menurut Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dijelaskan dimana untuk memenuhi hal tersebut haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

- 2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- 3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasar-kan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidanga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Tangkap pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Sukawening Kabupaten Garut,
- Bahwa benar, obat-obatan keras tramadol, trihexyphenidyl, dan dextrometorphan tersebut diperoleh Terdakwa melalui pemesanan secara online dari AFRIZAL seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari obat Dextromethorphan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir), obat Heximer sebanyak 4.000 (empat ribu butir) dan obat Tramadol sebanyak 4.000 (empat ribu butir) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja dengan cara mentranser uang tersebut ke rekening BCA atas nama ALMAIZAR;
- Bahwa benar, obat-obatan tersebut tiba di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui Travel Jakarta-Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada kenalan terdakwa dengan harga yang berbeda, antara lain : obat Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box berisi 50 (lima puluh ribu) butir, obat Hexymer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dan obat Dextromethorphan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Tramadol per boxnya, Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Hexymer per toplesnya dan Rp. 150.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan obat Dextromethorphan per toplesnya;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0546, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet warna putih satu sisi AM, sisi lain TMD, diameter 0,94 cm (nol koma sembilan empat sentimeter) tebal 0,34 cm (nol koma tiga empat sentimeter) mengandung **tramadol positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0547, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm (nol koma tujuh dua sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **trihexyphenidyl positif**, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0548, tertanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi tertulis "DMP", sisi lain tercetak "NOVA", diameter 0,71 cm (nol koma tujuh satu sentimeter) tebal 0,31 cm (nol koma tiga satu sentimeter) mengandung **dextrometorphan positif**;
- Bahwa benar, menurut Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si.Apt. Binti AHMAD HIDAYAT obat dengan kandungan trihexyphenidyl, tramadol dan dextrometorphan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tidak memiliki ijin dan pengetahuan akademik apakah obat Tramadol, obat Hexymer ataupun obat Dextromethorphan tersebut layak diedarkan ataupun tidak dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR menjual obat-obatan tersebut hanya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum diatas atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengedarkan Sediaan Farmasi** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoy Penasehat hukum Terdakwa yang memohon keringanan bagi Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam Peledoy/Permohonannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nanti mengenai keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10065 (sepuluh Ribu Enam Puluh Lima) Butir Obat Diduga Jenis Dextromethorphan;
- 3840 (tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Butir Obat Diduga Hexymer;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1350 (seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Butir Obat Diduga Jenis Tramadol Hcl 50 Mg;
- 20 (dua Puluh) Pcs Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana dan telah disita secara sah serta dipergunakan dalam pembuktian Perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras tanpa ijin;
- Terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR tidak memiliki *ijin praktik kefarmasian*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa HUSNI Bin MUNTASAR mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Grt



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Husni Bin Muntasar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Husni Bin Muntasar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna perak;
Ddirampas untuk Negara;
 - Obat Dextromethorpan sebanyak 10.065 (sepuluh ribu enam puluh lima) butir, Obat Tramadol sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan Obat Heximer sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir yang seluruhnya dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam kardus;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)